

## KEMENTERIAN PERTANIAN **BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN** BALAI BESAR PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN SUMBER DAYA LAHAN PERTANIAN **BALAI PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN TANAH DAN PUPUK**

JALAN TENTARA PELAJAR NO. 12, KAWASAN INOVASI PERTANIAN CIMANGGU, BOGOR 16114 TELEPON (0251) 8336757, FAKSIMILE (0251) 8321608, 8322933
WEBSITE: www.tanahpupuk.bsip.pertanian.go.id, E-MAIL: bsip.tanahpupuk@pertanian.go.id / E-MAIL: bspitanahdanpupuk@gmail.com

# **KEPUTUSAN KEPALA** BALAI PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN TANAH DAN PUPUK

Nomor: 28/KPTS/OT.050/H.8.2/01/2024

## Tentang

# PEMBENTUKAN TIM AGEN PERUBAHAN BALAI PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN TANAH DAN PUPUK

# **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA** KEPALA BALAI PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN TANAH DAN PUPUK

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan untuk menciptakan perubahan birokrasi profesional perlu dilakukan perubahan konsisten dan berkelanjutan;
  - b. bahwa untuk menggerakkan birokrasi pemerintahan yang profesional diperlukan perubahan birokrasi yang dapat mengubah pola pikir dan budaya kerja di lingkungan Balai Pengujian Standar Instrumen Tanah dan Pupuk;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Pengujian Standar Instrumen Tanah dan Pupuk tentang Agen Perubahan Balai Pengujian Standar Instrumen Tanah dan Pupuk;
  - d. bahwa para pejabat yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dianggap cakap dan mampu duduk dalam keanggotaan Tim Perubahan pada Balai Pengujian Standar Instrumen Tanah dan Pupuk.

## Mengingat

- : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
  - 2. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
  - 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);

- 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
- 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
- 6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
- 7. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2020 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
- 8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Manajemen Perubahan;
- Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengembangan Budaya Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 751);
- 10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrai Nomor 20 Tahun 2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010-2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1613);
- 11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 27 Tahun 014 tentang Pedoman Pembangunan Agen Perubahan di Instansi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indoensia Tahun 2014 Nomor 1455);
- 12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 23/Permentan/OT.140/5/2009 tentang Pedoman Umum Sistem Pengendalian Intern di Lingkungan Departemen Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1347);
- 13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 97/Permentan/OT.140/7/2014 tentang Pedoman Pengelolaan Gratifikasi Lingkup Kemneterian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1349);
- 14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1243);

- 15. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15/Permentan/OT.240/4/2016 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian;
- 16. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 481/Kpts/OT.240/A/7/2019 tentang Agen Perubahan Lingkup Kementerian Pertanian.

#### MEMUTUSKAN

# Menetapkan:

KESATU

: Membentuk Tim Agen Perubahan di Balai Pengujian Standar Instrumen Tanah dan Pupuk dengan Susunan Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

#### KEDUA

- : Tugas Tim Agen Perubahan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah:
  - 1. sebagai katalis, yang bertugas memberikan keyakinan kepada seluruh pegawai di Lingkungan unit keja masing-masing tentang pentingnya perubahan unit kerja menuju yang lebih baik;
  - 2. sebagai penggerak perubahan, yang bertugas mendorong dan menggerakkan pegawai untuk ikut berpartisipasi dalam perubahan menuju ke arah unit kerja yang lebih baik;
  - sebagai pemberi solusi, yang bertugas memberi alternatif solusi kepada para pegawai atau pimpinan di lingkungan unit kerja dalam menghadapi kendala menuju proses berjalannya perubahan unit kerja yang lebih baik;
  - 4. sebagai mediator, yang bertugas membantu memperlancar proses perubahan, terutama menyelesaikan masalah muncul dalam yang pelaksanaan reformasi birokrasi dan membina hubungan baik dengan pihak-pihak terkait;
  - 5. sebagai penghubung, yang bertugas menghubungkan komunikasi dua arah antara pegawai dengan para pengambil keputusan.

## KETIGA

: Dalam melaksanakan tugas, Tim Agen Perubahan bertanggung jawab kepada Kepala Balai Pengujian Standar Instrumen Tanah dan Pupuk;

#### **KEEMPAT**

: Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran DIPA Satuan Kerja Balai Pengujian Standar Instrumen Tanah dan Pupuk; KELIMA

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2024, dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diatur kembali sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di

:BOGOR

Pada tanggal

: 02 Januari 2024

Kepala Balai,

Pr. Ir. Ladiyani Retno Widowati, M.Sc.

NIP 196903031994032001

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

- 1. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian;
- 2. Ispektur Jenderal Kementerian Pertanian;
- 3. Kepala Badan Standardisasi Instrumen Pertanian;
- 4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Bogor;
- 5. Kepala Balai Pengujian Standar Instrumen Tanah dan Pupuk;
- 6. Yang bersangkutan.

Lampiran I. Surat Keputusan Kepala BPSI Tanah

dan Pupuk

Nomor

: 28/KPTS/OT.050/H.8.2/01/2024

Tanggal

: 02 Januari 2024

# TIM AGEN PERUBAHAN BALAI PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN TANAH DAN PUPUK

No	Nama	Jabatan	Jabatan dalam Tim
1	Dr. Ir. Ladiyani Retno Widowati, M.Sc	Kepala Balai Pengujian Standar Instrumen Tanah dan Pupuk	Penanggung jawab
2	Elsanti, SP	Kepala Subbagian Tata Usaha	Ketua
3	Dr. Adha Fatmah Siregar, M.Si., M.Sc	Ketua Tim Kerja Program, Evaluasi dan Penyebarluasan Hasil Standardisasi Tanah dan Pupuk	Anggota
4	Dr. Linca Anggria, M.Sc	Ketua Tim Kerja Layanan Pengujian dan Penilaian Kesesuaian Tanah dan Pupuk	Anggota

Kepala Balai,

Dr. Ir. Ladiyani Retno Widowati, M.Sc NIP 196903031994032001